

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dengan

PT. CITAS OTIS ELEVATOR

NOMOR : 01 / 01-b /VIII/2017
NOMOR : C3NEL486-2017

tentang

PEMELIHARAAN PESAWAT LIFT DI GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (20-01-2017), bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sebagai pengelola/Pemilik gedung Sekretariat Daerah

Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Dr. Yan Megawandi SH., M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NIP : 19640130 198811 1 001

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. PT. CITAS OTIS ELEVATOR

Sebagai pemegang merk dagang OTIS

Alamat : Jl. Cibisnine Lt.3, Cibis Business Park, Jl. TB Simatupang Np. 2 Cilandak Timur Jakarta 12560

NPWP : 01.309.842.1.055.000

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Indra Siadari

Jabatan : Head of Service Sales & Operation

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Pemeliharaan Lift (selanjutnya disebut pesawat) di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PASAL-PASAL berikut.

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pemeliharaan pesawat yang dipasang di gedung Sekretariat Daerah,

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Jumlah unit | : 3 unit |
| Nomor pabrik | : C3NE2807-09 |
| Control/cara kerja | : AC-VVVF |
| Kecepatan | : 60 mpm |
| Kapasitas | : 1 unit 800 kg dan 2 unit 1.000 kg |
| Stop/Opening/Lantai | : 5/5/5 |
| Jarak Kerja Vertikal | : 19 meter |

PASAL 2

LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KEDUA akan menugaskan pegawai ahli tekniknya yang langsung dibawah pengawasan PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan pemeliharaan semua peralatan agar bekerja dan berfungsi dengan baik sehingga operasi pesawat berjalan sebagaimana mestinya dengan aman dan efisien, yaitu:

- a. PIHAK KEDUA akan memeriksa, membersihkan controller, selector dan melumasi (oil & grease) governor, bantalan (bearing) dan peluncur/pemandu (guide shoes);
- b. PIHAK KEDUA akan memeriksa, menyetel bila dianggap perlu, dan melumasi peralatan-peralatan yang terdapat pada kereta-pesawat, pintu-pintu lantai (landing doors), semua penggantung kunci, pengunci dan pengaman pintu (interlock), rem pengaman (safety gear) dan buffer;
- c. Disamping pemeriksaan bertahap seperti tersebut dalam Pasal 4, PIHAK KEDUA bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan kemacetan pada pesawat jika PIHAK PERTAMA tahu petugasnya yang resmi memberitahu kejadian tersebut;
- d. PIHAK KEDUA akan memakai bahan-bahan minyak pelumas, gemuk dan bahan-bahan pembersih standart OTIS;
- e. PIHAK KEDUA bersedia membuat laporan tertulis (jika dianggap perlu) atas peralatan, bagian-bagian suku (parts) yang kurang atau dianggap tidak berfungsi lagi agar dapat diganti atas dasar persetujuan harga sendiri;
- f. PIHAK KEDUA akan memeriksa secara periodik semua alat pengaman (safety divices) satu tahun sekali.

PASAL 3

PEKERJAAN DI LUAR LINGKUP

- (1) Tidak termasuk dalam pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pekerjaan melaksanakan reparasi, mengganti, menambah ataupun memasang peralatan atau bagian-bagian (suku) part apapun, antara lain (tetapi tidak terbatas pada):
 - a. Peralatan yang rusak karena kelalaian Pihak lain selain PIHAK KEDUA atau karena sebab-sebab diluar kekuasaan PIHAK KEDUA, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) fluktuasi voltage/tegangan sumber tenaga listrik;
 - b. Pemasangan tambahan instalasi peralatan atau accessories baru pada pesawat yang mungkin dianjurkan atau diharuskan oleh Perusahaan Asuransi atau Pemerintah cq. Departemen Tenaga Kerja;

c. Memotong/memperpendek wire rope (sling penggantung) yang mulur diluar batas ketentuan.

- (2) Pekerjaan-pekerjaan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dikerjakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar penawaran tersendiri dan setelah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menjadwalkan pemeriksaan dan pengujian berkala pada peralatan, minimal 1 tahun sekali, kepada Pegawai Pengawas dan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya yang timbul akibat pemeriksaan dan pengujian ini menjadi tanggung jaab PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan dikerjakan 2 (dua) bulan sekali menurut jadwal yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA pada jam-jam dan hari kerja PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA yaitu:
Hari Senin sampai dengan Jum'at jam 08.00 – 17.00 (pada minggu pertama).
- (2) Jadwal hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaannya sewaktu-waktu dapat diubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5 BIAYA

- (1) Biaya Pemeliharaan perkunjungan dan atau per tahun untuk seluruh pesawat tersebut dalam Pasal 1 adalah sebesar:

| Periode Service | | | Biaya Service | |
|-----------------|-----|------------------|---------------|--------------|
| | | | Perkunjungan | Per Tahun |
| 01 Januari 2017 | s/d | 31 Desember 2017 | Rp8,500,000 | Rp51,000,000 |

Biaya pemeliharaan tersebut sudah termasuk biaya akomodasi teknisi, biaya panggilan atas kemacetan atau gangguan yang terjadi selama 24 jam dan selama periode kontrak berlaku.

- (2) Apabila lift dalam keadaan normal namun PIHAK PERTAMA membutuhkan standby/superpisi, maka PIHAK KEDUA akan membebankan biaya per jam per orang ialah Rp. 150.000,- untuk hari kerja dan Rp.195.000,- untuk hari libur, Sabtu dan Minggu. Biaya panggilan diluar jam kerja tersebut diperhitungkan minimal satu jam.
- (3) Penggunaan suku (part) dan accessories yang tidak termasuk pekerjaan pemeliharaan (seperti tercantum Pasal 3) akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA atas dasar service order PIHAK KEDUA yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
- (4) Semua biaya-biaya dalam perjanjian sudah termasuk pajak yang berlaku.
- (5) Penagihan atas biaya-biaya tersebut diatas dilakukan setiap bulan dan PIHAK PERTAMA mempunyai tenggang waktu melunasi tagihan paling lambat dua minggu setelah tanggal diterimanya penagihan. Jika setelah empat minggu berikutnya PIHAK PERTAMA belum melunasi tagihan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak, jika dianggap perlu, menghentikan pekerjaan pemeliharaan, setelah pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis. PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda 1% atas tagihan yang belum dibayar tiap-tiap 2 minggu setelah tenggang waktu tersebut berakhir.

- (6) Semua tagihan dari PIHAK KEDUA hendaknya dibayar PIHAK PERTAMA dengan mentransfer atau memindah bukukan ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Account : PT. Citas Otis Elevator
No. Rekening : 001-002237-068
The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited (HSBC)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia.

PASAL 6

PENYESUAIAN BIAYA

Biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lain, akan ditinjau kembali setelah perjanjian ini berjalan satu tahun dan tiap-tiap periode berikutnya untuk penyesuaian kenaikan harga suku cadang, pelumas dan biaya umum ataupun jika terjadi tindakan kebijakan pemerintah. Penyesuaian harga akan disampaikan secara tertulis dan persetujuan harga harus disetujui secara tertulis pula oleh PIHAK PERTAMA. Jika perlu, Surat Addendum/Amandemen Perjanjian yang mencantumkan perubahan biaya dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB

- (1) Terlepas dari apapun yang bertentangan dalam Perjanjian ini dan sepanjang diizinkan oleh hukum, tanggung jawab keseluruhan dari Otis kepada Pelanggan, baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian) atau lainnya, akan dibatasi hingga 5% dari harga/nilai kontrak.
- (2) Tidak dalam hal apapun Otis akan bertanggung jawab untuk (1) setiap kerugian tidak langsung, khusus atau kehilangan ekonomi, tanggung jawab biaya, kerusakan atau pengeluaran apapun yang timbul dari atau (2) setiap kehilangan keuntungan, kehilangan pemakaian, kehilangan pendapatan, kehilangan sewa atau manfaat lainnya, kehilangan potensi peluang usaha atau yang sebenarnya atau kehilangan reputasi.
- (3) PIHAK KEDUA tidak mempunyai kekuasaan apa-apa atas instalasi pesawat tersebut yang sebetulnya adalah dibawah kuasa atau hak milik PIHAK PERTAMA. Oleh karenanya PIHAK KEDUA lepas dari tanggung jawab jika terjadi apapun atas pesawat tersebut antara lain:
 - a. Kerusakan, kehilangan atau gangguan yang terjadi oleh karena penanganan pemeliharaan pesawat dilimpahkan kepada atau dilakukan oleh pihak lain selain PIHAK KEDUA;
 - b. Kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi akibat tindakan-tindakan pemerintah, pemogokan, kebakaran/peledakan, pencurian, perang, huru hara, bencana alam, perbuatan jahil dan/atau oleh sebab diluar kekuasaan PIHAK KEDUA.

PASAL 8

PENYELESAIAN PENYELISIHAN

Jika terjadi perselisihan maka kedua belah pihak bersepakat akan menyelesaikan secara musyawarah, jika perlu menggunakan jasa PIHAK KETIGA yang disetujui oleh kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian perselisihan tersebut.

PASAL 9
KESELAMATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN

- (1) Telah disepakati bersama bahwa karyawan bagian pemeliharaan PIHAK KEDUA akan disediakan tempat kerja yang aman dan PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menghentikan perawatan pada bagian-bagian tertentu dari peralatan jika menurut pandangan dan penilaian PIHAK KEDUA, telah ditemukan bahwa bagian-bagian tersebut mengandung bahaya keselamatan kerja bagi karyawan PIHAK KEDUA dan/atau pengunjung/umum atau si pemakai peralatan;
- (2) PIHAK KEDUA berjanji bahwa pada saat melihat adanya potensi bahaya-bahaya keselamatan kerja yang perbaikannya diluar wewenang PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan segera memberitahukan PIHAK PERTAMA dan meminta PIHAK PERTAMA untuk melakukan sesuatu untuk menghilangkan bahaya sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA akan melanjutkan lagi pekerjaan/perawatan setelah semua potensi bahaya keselamatan kerja, yang telah PIHAK KEDUA temukan dan beritahukan kepada PIHAK PERTAMA telah ditiadakan;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja/Instansi yang berwenang, sehubungan dengan operasional peralatan yang dimaksud pada Pasal 1, diantaranya pelatihan K3 dan Surat Izin Operasi (SIO) bagi Penyelia/Pengawas Operasi Lift gedung PIHAK PERTAMA. Biaya yang timbul akibat peraturan perundangan ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (4) Untuk kepentingan keselamatan, PIHAK PERTAMA dilarang mengarahkan atau mengizinkan perbaikan, mengubah, mengganti atau melakukan segala campur tangan terhadap seluruh PERALATAN atau setiap bagian terkait hal tersebut, dari setiap barang-barang yang disebut disini, oleh setiap orang selain PIHAK KEDUA, pekerja dan kontraktornya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA. Persetujuan tersebut tidak ditahan oleh PIHAK KEDUA secara tidak wajar.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat berakhir apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan Surat Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (2) Setelah perjanjian ini berakhir dan selama dalam proses pembuatan Surat Perjanjian yang baru, maka PIHAK KEDUA berhak menagih biaya pemeliharaan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan dibubuhkan tanda tangan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
PT. CITAS OTIS ELEVATOR,

PT CITAS OTIS ELEVATOR



INDRA SIADARI 
Head of Service Sales & Operation

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




Dr. Yan Megawandi SH., M.Si.
NIP. 19640130 1988111001